



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMBAR
BIDANG PEMBERANTASAN

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
4. Perka BNN No.2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika
5. Peraturan KAPOLRI Nomor 4 tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan

KETERKAITAN:

1. SOP Pelayanan Rawat Jalan Pasien
2. SOP Merujuk Tahanan yang Sakit ke RumahSakit
3. FR.BRANTAS.WASTAHTI-005 Register Pengawasan RumahTahanan dan Tahanan

PERINGATAN:

1. Selalu perhatikan prinsip antiseptis dalam setiap kontak dengan tubuh pasien/tahanan.
2. Selalu gunakan sarung tangan setiap kali kontak dengan cairan tubuh pasien, untuk menghindari penularan penyakit/kuman.

NOMOR SOP : SOP/129 /III/KAPB/2022/BNNP

TGL. PEMBUATAN : Maret 2022

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

Disahkan Oleh

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Barat
Drs. KHASRIL

NAMA SOP : PERAWATAN RUANG TAHANAN DAN TAHANAN

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki kualifikasi tenaga medis dan atau paramedis
2. Memiliki kompetensi di bidang pelayanan kesehatan dasar
3. Memiliki kompetensi penanganan kegawat daruratan medis

PERALATAN PERLENGKAPAN:


1. Alat tulis kantor
2. Komputer
3. Printer / Scanner
4. Pengamanan kesehatan (masker, sarung tangan, kacamata, dan pakaian khusus)

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpansebagai data elektronikdan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kabid Brnts	Kasi Wst.	Staf	Seksi, Intansilainny a	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Seksi Wastahiti memberikan intruksi kepada staf Wastahiti untuk melakukan pengawasan ruang tahanan dan tahanan secara rutin setiap pagi Jam 08.00 W/ib					Koordinasi	5 menit	Intruksi dari Kasi Wastahiti kepada Staf	
2.	Staf Wastahiti melakukan pengawasan rutin pagi dengan memperhatikan aspek : a. Kebersihan ruangan tahanan dan WC di ruang tahanan b. Kerapihan baju dan perlengkapan pribadi tahanan lainnya di ruang tahanan c. Sampah harus dalam keadaan di packing dan dikeluarkan dari ruang tahanan d. Keadaan umum tahanan (kondisi kesehatan tahanan)					Form Pengawasan Rumah Tahanan dan Tahanan	10 menit	Data dan Informasi mengenai status kebersihan ruang tahanan dan keadaan umum tahanan	
3.	Melakukan koordinasi dengan office boy/girl dan security untuk melaksanakan kebersihan di ruang tahanan.					Koordinasi	10 menit	Sampah di packing dan dikeluarkan dari ruang tahanan	
4.	Security melakukan sikap siaga atas kemungkinan terjadi huruhara / kekacauan, tahanan kabur dan tindakan tahanan lainnya yang mengancam keamanan dan keselamatan di ruang tahanan. Staf wastahiti melakukan pengawasan terhadap office boy / girl dan security selama kegiatan perawatan ruang tahanan berlangsung.					Kunci Sel Tahanan	30 menit	Terkendalinya keamanan dan keselamatan lingkungan ruang tahanan	

5.	Setelah kegiatan selesai pastikan alat kerja dirapihkan dan pintu sel tahanan dalam keadaan terkunci								
6.	Bila ditemukan keadaan tahanan sakit maka lakukan SOP Pelayanan Rawat Jalan kepada tahanan								
7.	Dokumentasikan hasil kegiatan ke dalam Buku Register Pengawasan Ruang Tahanan dan Tahanan								
8.	Melaporkan hasil kegiatan perawatan rumah tahanan dan tahanan kepada Kepala Seksi Wastahiti								



Alat kerja kebersihan

5 menit

Alat kerjadi kembalikan kepada tempatnya

SOP Pelayanan Rawat Jalan Pasien

Form Register pengawasan rumah tahanan dan tahanan

Laporan Kegiatan perawatan rumah tahanan

Menyampaikan informasi Kondisi Rumah Tahanan Tahanan